

## ABSTRAK

Perkembangan industri hiburan di Indonesia, khususnya konser musik internasional, mengalami peningkatan seiring tingginya minat masyarakat terhadap konser K-Pop. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang merugikan konsumen sebagai penonton. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah ketidaksesuaian pelaksanaan konser “*DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG> in JAKARTA*” oleh promotor Mecimapro, seperti perubahan *venue*, ketidaksesuaian fasilitas, dan keterlambatan proses *refund*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab hukum promotor terhadap kerugian penonton konser DAY6. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsumen konser DAY6, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan promotor konser musik, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konser DAY6 oleh Mecimapro belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian pelaksanaan konser, kurangnya transparansi informasi, dan keterlambatan proses *refund* menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas promotor dan pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan konser musik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Konser Musik, Promotor Konser, Hak Konsumen, *Refund*, Wanprestasi, UUPK.